

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika dan bahan / obat berbahaya (selanjutnya disebut narkoba) semakin marak dan berkembang dengan pesat, dimana narkoba tidak hanya beredar di kota – kota besar saja, melainkan telah masuk ke daerah – daerah pedesaan yang ada di seluruh Indonesia. Narkoba sering juga disebut dengan Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Para pelaku kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, khususnya psikotropika, diancam dengan hukuman yang telah diatur di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah :

“zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Di dalam UU Psikotropika, ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana psikotropika ialah pidana mati, yang tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) UU Psikotropika.

Pidana mati sampai saat ini masih diberlakukan oleh Indonesia berdasarkan Pasal 10 huruf a angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Demikian pula dengan Rancangan KUHP yang baru, pidana mati diatur secara khusus dalam Pasal 87 - Pasal 90. Pemerintah Indonesia memiliki alasan khusus bahwa pidana mati tetap diberlakukan di Indonesia, mengingat sanksi pidana mati tidak berlaku umum melainkan diterapkan secara khusus, yakni kepada pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), residivis, dan konkursus.

Kejahatan psikotropika termasuk ke dalam kejahatan luar biasa karena pengaruh atau dampak dari peredaran narkoba bagi para korban di Indonesia sangat dahsyat (*widespread*) dan meliputi generasi tua maupun muda (*systemic*).

Hukuman mati telah diterapkan kepada pelaku kejahatan narkoba, antara lain terhadap Hanky Gunawan. Perihal hukuman mati menurut Muhammad Asrun adalah sebagai berikut :

“Pemahaman yang benar terhadap pemberlakuan hukuman mati terkait dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkoba harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap “hak hidup” (*the right to life*) banyak orang. Hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba harus dilihat dalam konteks perlindungan hak hidup masyarakat luas”.<sup>1</sup>

Sedangkan Achmad Ali menyatakan bahwa penerapan hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara *spesifik* dan *selektif*. **Spesifik** artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius mencakup korupsi, **pedagang narkoba**, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Sedangkan yang dimaksud dengan **selektif** adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (“*beyond reasonable doubt*”) bahwa memang dialah sebagai pelakunya.<sup>2</sup>

Salah satu tokoh yang mendukung keberadaan lembaga pidana mati di negeri ini ialah Santoso Poedjosoebroto, mantan wakil ketua Mahkamah Agung, yang berpendapat bahwa pidana mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan, namun dalam penjatuhan pidana mati haruslah diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak si terpidana dan eksekusinya pun dilakukan dengan cara yang patut dan berpriskemanusiaan.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan No. 3412/Pid.B/2006/PN.SBY tertanggal 17 April 2006 menjatuhkan hukuman bagi terdakwa Hanky Gunawan dengan sanksi pidana berupa penjara selama **15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan**. Jaksa / Penuntut Umum maupun

---

<sup>1</sup> Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Eslam, Jakarta, 2004, hal. 12.

<sup>2</sup> Musri Nauli, “Hukuman Mati dalam Polemik”, <http://hukum.kompasiana.com/2012/07/21/hukuman-mati-dalam-polemik-479467.html>, diakses tertanggal 26 Februari 2014

<sup>3</sup> Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 57.

Penasihat Hukum Hanky Gunawan mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi Surabaya kemudian menjatuhkan putusan No. 256/PID/2007/PT.SBY tertanggal 11 Juli 2007, yang pada pokoknya berisi :

- a. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.SBY tertanggal 17 April 2007 mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi **pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.**
- b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya untuk selain dan selebihnya.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menyatakan bahwa Hanky Gunawan terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Psikotropika *juncto* Pasal 64 KUHP (**secara berlanjut**). Oleh karena itu, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 455 K/Pid.Sus/2007 tertanggal 28 November 2007 dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/PID/2007/PT.SBY tertanggal 11 Juli 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3412/Pid.B/2006/PN.SBY tertanggal 17 April 2007.
- b. Mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa Hanky Gunawan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Psikotropika **secara terorganisasi**, mengedarkan psikotropika golongan I yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Di dalam kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Hanky Gunawan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 59 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 59 ayat (2)

UU Psicotropika **secara terorganisasi**. Atas dasar itulah Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap Hanky Gunawan dengan pidana mati.

Hanky Gunawan merasa keberatan atas putusan Mahkamah Agung tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada 11 Agustus 2010 dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dikatakan demikian karena mengingat Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai Judex Juris tidak berhak menentukan berat / ringannya hukuman pemidanaan. Hanky Gunawan yang diwakili oleh penasehat hukumnya merasa terdapat ketidakadilan karena adanya disparitas atau perbedaan hukuman dimana Hanky Gunawan dijatuhi pidana mati sedangkan terhadap Suwarno bin Lamidjan hanya 4 (empat) tahun penjara. Padahal, keduanya didakwa melakukan tindak pidana secara bersama.

Selain itu, alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh penasehat hukum Hanky Gunawan adalah, bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) serta melanggar Pasal 4 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM).

Secara inkonsisten, Mahkamah Agung menyetujui permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh penasehat hukum Hanky Gunawan. Melalui putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan hukum Judex Facti dan menyatakan bahwa Hanky Gunawan hanya terbukti melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Psicotropika **secara berlanjut, dan bukan secara terorganisir**. Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah amar putusan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada alasan hukum yang diajukan oleh penasehat hukum Hanky Gunawan sebagai pemohon peninjauan kembali, bahwa hukuman mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD RI 1945 dan melanggar Pasal 4 UU HAM. Hal tersebut menarik

untuk dijadikan kajian ilmiah yang tertuang dalam skripsi saya dengan judul, **“SANKSI PIDANA MATI DARI SUDUT PANDANG UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah sudah tepat pernyataan tentang penjatuhan pidana mati yang bertentangan dengan Pasal 28-A UUD RI 1945 dan melanggar Pasal 4 UU HAM terkait putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid.Sus/2011?”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

### **a. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Tujuan Praktis**

Untuk mengetahui apakah sudah tepat pernyataan tentang penjatuhan pidana mati yang bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD RI 1945 dan melanggar Pasal 4 UU HAM.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bertentangan atau tidaknya penjatuhan pidana mati dengan Pasal 28 ayat (1) UUD RI 1945 dan apakah penjatuhan pidana mati melanggar Pasal 4 UU HAM.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penjatuhan pidana mati di Indonesia, khususnya terkait dengan adanya UUD RI 1945 serta UU HAM.

## **I.5 Metodologi Penelitian**

a. Tipe Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, serta *Comparative Approach*.

*Statute Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pandangan dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum. *Comparative Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum yang ada dalam UU Psicotropika dengan UUD RI 1945 dan UU HAM perihal ketentuan pidana mati di Indonesia.

c. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, yurisprudensi dan asas-asas.

d. Langkah Penelitian

i. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis.

#### ii. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka langkah analisa yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal - hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri maupun dengan pasal – pasal lain dari undang – undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

### **I.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub – bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan.** Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, dengan mengemukakan adanya kontroversi antara penjatuhan pidana mati dengan keberadaan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang tertuang dalam UU HAM dan Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU

Pengadilan HAM). Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif.

**Bab II : Sanksi Pidana Mati Dari Segi Hak Asasi Manusia.** Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub – bab, yang pertama yaitu Hakekat dan Akibat Sanksi Pidana Mati dan yang kedua yaitu Keberadaan HAM dan Sanksi Pidana Mati. Pada sub bab pertama akan dikemukakan tentang pengertian, filosofi, dan tujuan diterapkannya sanksi pidana dari segi pandang *strafsoort*, *strafmaat*, dan *strafmodus*. Di antara jenis - jenis sanksi pidana yang terberat adalah sanksi pidana mati yang memiliki akibat paling drastis, yakni menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pada sub – bab kedua akan dikemukakan filosofi dan sejarah serta tujuan keberadaan HAM bagi setiap umat manusia yang berhadapan dengan perampasan hidup seseorang karena adanya sanksi pidana mati.

**Bab III : Studi Kasus Hanky Gunawan dengan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Mengenai Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara 15 Tahun Dari Aspek HAM.** Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub – bab, yang pertama yaitu Kronologis Kasus Hanky Gunawan dan yang kedua yaitu Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara menurut Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/Pid.Sus/2011 dikaitkan dengan HAM. Sub bab pertama mengemukakan kronologis kasus Hanky Gunawan sejak di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali, lengkap dengan pertimbangan hukum oleh hakim dan amar putusannya. Sub – bab berikutnya akan menganalisa pertimbangan hukum hakim pada tahap Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan dilandasi HAM, sehingga penjatuhan sanksi pidana menjadi lebih ringan yakni 15 tahun penjara.

**Bab IV : Penutup.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana ke depan. dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa mendatang.